

OPTIMALISASI

PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT¹

OPTIMIZATION

OF VILLAGE FUNDS ALLOCATION UTILIZATION THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMS

Dewi Maya Sari² dan Zulfan³

Email: dewi@politeknikaceh.ac.id

ABSTRACT

The village funds allocation over the past four years has been employed more for physical development rather than for community empowerment programs. The village fund utilization for the needs of empowering human resources was still minimum. For this reason, it is necessary to optimize the use of Village Fund Allocation (ADD) for the field of community empowerment. This study used a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicated that optimizing the use of village fund allocation through community empowerment programs can be realized by the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), the establishment of a Village Community Empowerment Cadre (KPMD), and Community Learning Capacity Building (Community Center).

Keywords: *Optimization, Allocation of Village Funds, Community Empowerment.*

ABSTRAK

Alokasi dana desa selama empat tahun terakhir lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik dibandingkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan pemberdayaan sumber daya manusia masih sangat minim. Untuk itu diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa melalui program pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat Desa (*Community Center*).

Kata kunci: Optimalisasi, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Diterima 10 Mei 2019, direvisi 15 Juni 2019

² Dosen Politeknik Aceh, Banda Aceh

³ Dosen Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah sedang berfokus memberantas fenomena kemiskinan khususnya di pedesaan. Fokus pemberantasan kemiskinan ini tertuang dalam amanat RPJP 2005-2025 dan visi misi Presiden yang menyatakan bahwa sasaran utama (dampak) yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0 - 8,0 persen pada tahun 2019 (KOMPAK, 2017). Salah satu caranya adalah dengan disahkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam upaya memberantas kemiskinan tersebut muncullah berbagai program pemerintah, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa merupakan implementasi dari perwujudan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa tersebut agar menjadi stimulan kepada masyarakat agar produktif. Stimulan yang diberikan berupa bantuan dana untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat yaitu gotong royong.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan dan terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom. Lahirnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 merupakan dasar desa menjadi basis desentralisasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga merupakan titik awal untuk memunculkan kembali kearifan lokal, nilai sosial dan sifat gotong-royong yang saat ini sudah mulai memudar dan bertujuan mendorong membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian (Kharisma, Anwar, & Supranoto, 2013) menunjukkan bahwa realisasi dalam lima tahun anggaran (2008-2012) 70 persen dari Alokasi Dana Desa difokuskan pada pembangunan fisik, yaitu pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Prasarana Perhubungan, sedangkan

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih menyentuh langsung untuk kesejahteraan masyarakat terabaikan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terabaikan meliputi bidang pembangunan, produksi, tepat guna, kesehatan, dan pendidikan.

Tabel 1. Evaluasi Penggunaan Dana Desa

No.	Penggunaan	2015	2016
1	Pembangunan	Rp 14,21 T (82,21%)	Rp 40,54 T (87,7%)
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Rp 1,37 T (7,7%)	Rp 3,17 T (6,8%)
3	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1,13 T (6,55%)	Rp 1,68 T (3,6%)
4	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 0,61 T (3,51%)	Rp 0,84 T (1,8%)

Sumber: (KementerianKeuangan, 2017).

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 didominasi oleh kegiatan pembangunan, sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya terserap sebesar 7,7% pada tahun 2015 dan menurun lagi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,8%. Fenomena ini menandakan bahwa dana desa masih cenderung dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dibandingkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal program pemberdayaan masyarakat bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan fisik masih menjadi program utama bagi kepala desa bisa jadi dikarenakan bangunan fisik akan mudah untuk dijadikan bukti kepala desa sebagai indikator telah menjalankan pembangunan bagi warga desa. Masalah lainnya yang mungkin menjadi alasan pembangunan fisik menjadi program utama saat menerima dana desa dikarenakan program

pemberdayaan masyarakat mengandung tantangan pemikiran yang lebih kompleks dibandingkan hanya membangun jalan atau jembatan. Program pemberdayaan masyarakat juga sangat rentan konflik karena tidak semua warga bisa terlibat dan merasakan manfaatnya.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Permendes Nomor 19 tahun 2017 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, sedangkan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan dari Alokasi Dana Desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

B. STUDI PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014). ADD juga merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di pedesaan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) (Setyoko, 2011).

Dengan adanya Alokasi Dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Dura, 2016).

Menurut (Oleh, 2014) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Proses penyusunan ADD di kabupaten/kota melalui; (1) merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif; (2) membentuk tim penyusun kebijakan ADD; (3) menjalankan proses penyusunan dan penetapan kebijakan secara transparan dan partisipatif; (4) mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan ADD secara baik dan akuntabel (Oleh, 2014).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered* dan *participatory* (Noor, 2011). Pemerintah dengan sengaja membuat program pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan (Noor, 2011).

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 khususnya pasal 126 s.d 131.

Sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi “pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat” dan misi dari pemberdayaan masyarakat adalah “mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri”. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan (Noor, 2011).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggambarkan

secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan topik kajian untuk mendapatkan data sekunder. Data yang digunakan adalah data Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahun 2015 sampai 2017. Data kualitatif yang telah dikumpulkan disusun mengikuti alur sistematika pembahasan.

D. PEMBAHASAN

Dominasi Penggunaan ADD untuk Pembangunan

Pendistribusian alokasi dana desa dewasa ini masih didominasi untuk pembangunan. Besarnya alokasi untuk pembangunan fisik tampaknya merupakan implikasi dari arahan pemerintah melalui Presiden dan Menteri Desa dan PDTT agar mengalokasikan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan alasan pembangunan infrastruktur akan menyerap tenaga kerja, sekaligus membangkitkan ekonomi desa. Permasalahan yang kemudian timbul adalah banyak sarana prasarana yang dibangun semata-mata hanya karena mengikuti seruan pusat, yang tampaknya disambut hangat oleh banyak kepala desa, bahkan ada kasus di mana desa menggunakannya untuk membangun gapura (KOMPAK, 2017).

Dominasi penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan

dibuktikan dengan hasil pengamatan KOMPAK dan sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (DJPK) pada awal Juni 2015. Hasil temuannya menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan (84 persen), sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya 6,5 persen, dan sisanya digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan (KOMPAK, 2017).

Meski pembangunan infrastruktur bisa saja berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui pemilihan infrastruktur yang berdampak ekonomi, namun faktanya banyak ditemukan desa yang hanya membangun infrastruktur berupa prasarana seperti gapura desa, kantor desa, atau pagar desa dimana dampaknya terhadap ekonomi sangat kecil, apalagi berperan dalam pengurangan kemiskinan.

Di dalam Buku Saku Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2017) disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritas untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes, PDT dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2017, prioritas pada bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

4. Pengembangan sistem informasi Desa;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
7. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
8. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
9. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
10. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Optimalisasi Pemanfaatan ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Laporan Kajian dari Badan Kebijakan Fiskal (Republik Indonesia, 2017) diketahui bahwa pemanfaatan dana desa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 lebih banyak digunakan untuk prioritas

pembangunan infrastruktur. Dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, embung dan lainnya.

Meski begitu, masyarakat desa menilai masih belum merasakan manfaat besar dari pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Sementara itu, pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan desa masih belum optimal. Padahal banyak desa yang mempunyai kegiatan ekonomi kreatif yang dapat didorong untuk menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa tersebut.

Prioritas dana desa tahun 2018 dalam bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan (Buku Saku Dana Desa, 2017). Berdasarkan prioritas ini maka diperlukan ide kreatif aparatur desa untuk dapat membuat program pemberdayaan masyarakat sehingga realisasi penggunaan dana desa lebih maksimal di bidang pemberdayaan masyarakat daripada pembangunan.

Optimalisasi pemanfaatan ADD dalam bidang pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini sesuai dengan berita Bappanes tentang prioritas penggunaan Dana Desa ditegaskan bahwa jika infrastruktur serta sarana prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pengembangan Kapasitas

Ruang Belajar Masyarakat Desa (*Community Center*) (Kusuma, 2017).

a. Optimalisasi Pemanfaatan ADD dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk memperkuat perkeconomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Solekhan (2014:73) memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

b. Optimalisasi Pemanfaatan ADD dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Dalam Permendagri nomor 7 tahun 2007 disebutkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Oleh sebab itu, pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perlu dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa.

KPMD di desa bisa berperan sebagai pendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk secara aktif ikut terlibat dalam proses pembangunan desa, untuk melakukan pendampingan dalam rangka implementasi UU Desa, memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa, swadaya, gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Adanya KPMD juga menjadi penting baik sebagai aktor pemberdayaan masyarakat, sebagai pelaku kemauan maupun berperan dalam kemandirian masyarakat di Desa.

Menurut (Gianini & Rosyanti, 2019) peran KPMD dalam pendampingan Desa adalah:

- 1) Asistensi: mendampingi masyarakat agar handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai self governing community (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri).
- 2) Pengorganisasian: kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
- 3) Pengarahan: KPMD melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk mampu melakukan pembaharuan dan pembangunan

desanya secara mandiri serta mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam urusan desanya.

- 4) Fasilitas skala lokal desa; yaitu membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

c. Optimalisasi Pemanfaatan ADD dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat Desa

Pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa dapat diwujudkan melalui pembentukan *community center*. *Community center* telah sesuai dengan konsep ruang belajar masyarakat dalam rangka membangun proses pemberdayaan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam partisipatif dan melahirkan prakarsa lokal desa.

Community center sebagai wadah ruang belajar masyarakat menggerakkan ruang-ruang publik yang memberikan kesempatan terjadinya komunikasi peran pembangunan berdasarkan kesetaraan dengan cara membangun isu dan wacana untuk perubahan dalam tata kelola pembangunan ke depan.

Pemanfaatan ADD dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa telah diterapkan oleh Desa Kembangarum di Kabupaten Sleman. Desa ini telah merencanakan

dan mengembangkan agrowisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, prinsip yang selalu dipegang adalah adanya peran serta masyarakat lokal (Andini, 2013).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dioptimalkan dengan program pemberdayaan masyarakat terutama dengan cara pembentukan BUMDes, mengaktifkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan melalui pengembangan kapasitas ruang Belajar masyarakat desa (*community center*). ADD dapat menjadi penopang dana anggaran desa yang semakin besar sehingga memungkinkan ketersediaan pemodal yang cukup untuk pendirian BUMDes sehingga dapat menjadi media dalam penguatan ekonomi desa.

Saran

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya melalui pembentukan BUMDes, pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti melalui kegiatan ketahanan pangan desa, promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhammad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 23 (1), 1-16.

Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata. Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24(3), 173-188.

Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10(1), 26-32.

Gianini, A., & Rosyanti, E. (2019). Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. *Pancasakti Government Journal*, 2(2).

Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597-602.

Kementerian Keuangan, R. I. (2017).

- Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku pintar dana desa*.
- Kharisma, V. D., Anwar, & Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 94-103.
- Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 52, 112-127.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87-99.
- Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1-8).
- Republik Indonesia, B. K. F. K. K. (2017). *Laporan Kajian*.
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14-24.
- Chaerunnissa, Chika. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebed (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung). *POLITIKA*, 5 (2).
- KOMPAK. 2017. Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.
- Susilawati, Ika. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif "Limbah Singkong" di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Lentera*. 14 (2), 224-242.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.